KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 30 Juni 2014

Kepada

Nomor : 1338/KPU/VI/2014
Sifat :
Lampiran :

Perihal : Penetapan Jam Kerja PNS pada Bulan Ramadhan dan Cuti Bersama Tahun 2014.

Yth.
1. Para Anggota KPU;
2. Sekretaris Jenderal KPU;
3. Para Kepala Biro, Inspektur dan Wakil Kepala Biro
4. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi;
5. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kab/Kota;
6. Para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Auditor, Karyawan dan Karyawati pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

di-
Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan Tahun 2014, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tanggal 12 Juni 2014 tentang Penetapan jam kerja PNS pada Bulan Ramadhan, maka jam kerja PNS diatur sebagai berikut :

   a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
   -Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
   b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
   -Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB

2. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013; Nomor 335 Tahun 2013; Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 serta Surat Ketua KPU Nomor 74/KPU/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, bahwa :

   a. Hari Libur Nasional untuk Hari Raya Idul Fitri 1435 H adalah tanggal 28-29 Juli 2014;
   b. Cuti Bersama untuk Hari Raya Idul Fitri 1435 H adalah tanggal 30-31 Juli dan 1 Agustus 2014.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Pejabat dan Karyawan/Karyawati pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pelaksanaannya agar memperhatikan tahapan pemilu sehingga tahapan pemilu tetap berjalan dengan baik.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK